



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR [REDACTED] PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IDIN ALIAS LA IDIN BIN LA UDI
Tempat lahir : Sri Tanjung
Umur/Tanggal lahir : 23/8 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Oenokandoli / Desa Lapadindi Kecamatan
Tongkuno Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Idin Alias La Idin Bin La Udi ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Idin Alias La Idin Bin La Udi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga Kamboja, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 September 2022 Nomor 157/SK/Pen.Pid/2022/PN Rah;

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 November 2022 Nomor [REDACTED] Pid.Sus/2022/PT KDI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor [REDACTED] /Pid.Sus/2022/PT KDI tanggal 29 November 2022 tentang Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan Terdakwa;

Membaca surat dakwaan dari penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha tertanggal 19 September 2022 nomor reg perkara PDM-75/RP-9/Eku.2/09/2022 yang berbunyi sebagai berikut ;

Primair

bahwa ia Terdakwa **IDIN Alias LA IDIN Bin LA UDI** pada februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-30082016-0016 lahir di Nunukan, pada tanggal 31 desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- **kejadian pertama**, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwamasuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwabaring disamping korban, lalu Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.
- **kejadian Kedua**, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwadatang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwajalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwajuga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwaduduk di atas fondasi kemudian Terdakwamengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwadimana saat itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamenurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkokkan tubuh korban setelah itu Terdakwamemasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;
- **kejadian Ketiga**, pada bulan april 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwamengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwamenghampiri korban disekolah kemudian berboncengan

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwalewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwamengambil sarung dan membentangkannya ditanah lalu Terdakwad an korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwamemeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwamenurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwamencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;

- **kejadian Keempat**, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwamasuk kedalam kamar korban disaat mama korban menginap dibaubau lalu Terdakwa baring disamping korba, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwamembuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban
- **kejadian kelima**, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mengantar korban dirumah nenek korban di lombe untuk menginap lalu saat itu Terdakwa tidak pulang tetapi dia menginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwa sms korban dengan berkata "saya masuk dalam kamarmu e" namun korban bilang "jangan,saya takut" namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa baring disamping korban kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban setelah itu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;
- **kejadian keenam**, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwa jalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwa namun karena Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwabisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwamemeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwa membuka celana korban dimana saat Terdakwa membuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwa tetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya setelah itu Terdakwa mengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya, setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwa mencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa Terdakwa merayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak WA ODE NURUL MULIANA ALIAS NURUL BINTI LA ODE MILI pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwatersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida :

bahwa Terdakwa IDIN ALIAS LA IDIN BIN LA UDI pada bulan februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan terdapat hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-30082016-0016 lahir di nunukan, pada tanggal 31 desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas :

- kejadian pertama, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwa baring disamping korban, lalu Terdakwa memeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.

- kejadian Kedua, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwajalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwa juga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwa duduk di atas fondasi kemudian Terdakwa mengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkakan tubuh korban setelah itu Terdakwa memasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;
- kejadian Ketiga, pada bulan april 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwa mengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwa menghampiri korban disekolah kemudian berboncengan pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwa lewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwa mengambil sarung dan membentangkannya ditanah lalu Terdakwa dan korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwa memeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;
- kejadian Keempat, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar korban disaat mama korban menginap dibaubau lalu Terdakwa baring disamping korba, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban

- kejadian kelima, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mengantar korban dirumah nenek korban di lombé untuk menginap lalu saat itu Terdakwa tidak pulang tetapi dia menginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwa sms korban dengan berkata "saya masuk dalam kamarmu e" namun korban bilang "jangan,saya takut" namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa baring disamping korban kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban setelah itu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;
- kejadian keenam, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwa jalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwa namun karena Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwabisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwa memeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwa membuka celana korban dimana saat Terdakwa membuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwa tetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya setelah itu Terdakwa mengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya, setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwa mencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa merayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak [REDACTED]

[REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwatersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Lebih Subsidiar

bahwa Terdakwa IDIN ALIAS LA IDIN BIN LA UDI pada bulan februari 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekira jam 23.00 wita, pada tanggal 08 maret 2022 sekitar jam 19.00 wita, pada bulan april 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 13.00 wita, pada bulan mei 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada bulan juni 2022 yang hari dan tanggalnya sudah tidak di ingat kembali sekitar jam 23.00 wita, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari sampai dengan juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah korban di desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna, di fondasi rumah milik LA LISA di desa lapadindi kecamatan tongkuno, di dalam kebun jambu mente di desa lapindi kecamatan tongkuno, di dalam rumah nenek anak korban di lombe kecamatan gu kabupaten buton tengah, di dalam rumah yang sementara dibangun yaitu miliknya LA FIA di

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa lapadindi kecamatan tongkuno kabupaten muna atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri raha, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika di antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 7403-LT-30082016-0016 lahir di nunukan, pada tanggal 31 desember 2006) yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- kejadian pertama, bulan Februari 2022 sekira jam 23.00 wita saat itu Terdakwatidur dirumah korban karena disuruh oleh mama korban, lalu pada malam harinya ketika korban masih dalam kamar, Terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian Terdakwa baring disamping korban, lalu Terdakwamemeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di kasur.
- kejadian Kedua, pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam. 19.00 wita, Terdakwa datang kerumah korban lalu mengajak korban keluar dari rumah dengan alasan pergi ambil sayur dirumahnya, kemudian korban dan Terdakwa jalan kaki lewat di jalan lorong sampai di kebun jambu mente yang ada fondasinya milik LA LISA Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju ke fondasi rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung memeluk korban, mencium pipi korban, memasukan tangannya ke dalam baju memegang payudara setelah itu menurunkan celana korban lalu Terdakwajuga menurunkan celananya sendiri setelah itu Terdakwa duduk di atas fondasi kemudian Terdakwa mengangkat korban sehingga korban langsung duduk diatasnya Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban dan bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa menurunkan korban lalu memutar badan korban membelakangi dia lalu menjongkokkan tubuh korban setelah itu Terdakwa memasukan lagi kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya karena spermanya sudah keluar dan dibuang di tanah;

- kejadian Ketiga, pada bulan april 2022 sekitar jam. 13.30 wita Terdakwa mengirim pesan kepada korban mengajak untuk pergi di pantai LADIKI lalu Terdakwa menghampiri korban disekolah kemudian berboncengan pergi di pantai LADIKI, sepulang dari pantai LADIKI Terdakwa lewat jalanan dari arah lombe ke Lapadindi yang merupakan kebun jambu mente dimana Terdakwa langsung belok masuk didalam kebun lalu berhenti kemudian Terdakwa mengambil sarung dan membentangkannya ditanah lalu Terdakwad dan korban duduk diatas sarung tersebut setelah itu Terdakwa memeluk korban kemudian mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara korban setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di luar;
- kejadian Keempat, pada bulan Mei 2022 sekitar jam.23.00 wita Terdakwa masuk kedalam kamar korban disaat mama korban inginap dibaubau lalu Terdakwabaring disamping korba, kemudian Terdakwa memeluk korban dari belakang dan mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban
- kejadian kelima, pada bulan juni 2022 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mengantar korban dirumah nenek korban di lombe untuk inginap lalu saat itu Terdakwa tidak pulang tetapi dia inginap juga dirumah nenek korban karena kami sama-sama satu nenek lalu pada malam harinya Terdakwa sms korban dengan berkata "saya masuk dalam kamarmu e" namun korban bilang "jangan,saya takut" namun tiba-tiba Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu Terdakwa baring disamping korban kemudian memeluk korban dari belakang lalu mencium pipi korban sambil memasukan tangannya kedalam baju memegang payudara setelah itu Terdakwa menurunkan celana korban setelah itu Terdakwa membuka celananya setelah itu menindis tubuh korban kemudian memasukan kelaminnya ke lubang kemaluan korban sambil bergoyang beberapa kali lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejadian keenam, pada tanggal 13 juli 2022 sekitar jam 19.00 Terdakwa jalan kaki singgahi korban dirumah untuk pergi diacara joget disamping rumahnya Terdakwa lalu diperjalanan menuju acara Terdakwa langsung menarik tangan korban hendak dibawa ke dalam rumah yang belum jadi milik LAODE FIA dan pada saat itu korban menolak sampai korban terduduk menahan tarikannya Terdakwanamun karena Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa bisa membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut lalu sampai didalam rumah tersebut Terdakwamemeluk korban dan mencium serta memegang payudara korban setelah itu Terdakwa membuka celana korban dimana saat Terdakwa membuka celana korban namun korban menolak dan mau berteriak tetapi Terdakwa langsung menutup mulut korban sampai korban menangis lalu Terdakwatetap menurunkan celana korban kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya setelah itu Terdakwa mengangkat korban duduk diatasnya sambil memasukan kelaminnya, setelah itu bergoyang beberapa kali lalu Terdakwa mencabut kelaminnya kemudian membalikan badan korban kebelakang setelah itu memasukan lagi kelaminnya dari arah belakang sambil bergoyang-goyang beberapa kali namun korban tidak tahu apakah Terdakwa sampai mengeluarkan sperma atau tidak karena korban menangis.

Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 6 (enam) kali sehingga akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa Terdakwa merayu anak korban dan berjanji akan menikahi korban dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban masih bersekolah serta masih dalam tanggungan orang tuanya.

Bahwa Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357 / 118 / VER / 2022 tanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ruhwati Kadir, Sp.OG., dari hasil pemeriksaan terhadap anak [REDACTED]

[REDACTED] pada tanggal 19 Juli 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama sampai dasar pada hymen (selaput dara) pada arah jam 02.00 (nol dua nol-nol), 04.00 (nol empat nol-nol), 12.00 (dua belas nol-nol). tidak ada luka robekan baru.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan VER ini ditemukan adanya luka robekan selaput dara akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Telah membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tanggal 31 oktober 2022 nomor REG. PERKARA PDM-75/RP-9/Eku.2/09/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDIN Alias LA IDIN Bin LA UDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDIN Alias LA IDIN Bin LA UDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk;
 - o 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk GIORGANO;
 - o 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk HERMES PARIS;
 - o 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk ST.ZUELLE;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk;
 - o 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal tanggal 9 November 2022, dalam Perkara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idin Alias La Idin Bin La Udi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam merk Hermes Paris;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk St. Zuelle;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar celana Levis warna biru tanpa merk;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja pantai motif daun merk Giorgano;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 Penasehat Hukum Tredakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Nopember 2022 nomor 157/Akta.Pid.Sus/2022/PN Rah;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 16 Nopember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tanggal 22 Nopember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2022;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing masing pada tanggal 16 dan 17 Nopember 2022 agar masing masing mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 {tujuh} hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya pada pokoknya Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) putusan Judex Factie, sebab Judex Factie tidak mempertimbangkan secara seksama fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta hal hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2022, dimana dalam kontra memori banding tersebut Jaksa Penuntut Unum menganggap bahwa putusan judex factie sudah sangat tepat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 9 Nopember 2022 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya, majelis Hakim Tingkat

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa penasehat hukum terdakwa mengajukan memori banding dimana isi memori banding tersebut hanya mengulas kembali dari perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban berulang kali, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan dari memori Banding terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti bukti yang dijukan dipersidngan hingga menemukan fakta fakta dan berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur unsur sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ay (2) jo pasal 76 D Undang Undang RI nomer 35 tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU N0 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam amar putusan diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana tidak perlu lagi ditambah dengan kualifikasi dakwaan yang terbukti dan cukup menyebut kualifikasi perbuatannya saja sehingga kualifikasi perbuatan pidana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan disamping ditujukan kepada terdakwa sendiri agar tidak mengulangi perbuatan (memberikan efek jera) dan

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebagai pencegahan agar orang lain (masyarakat) tidak melakukan perbuatan yang sama namun harus juga memperhatikan aspek yuridis, filosofis, sosiologis dan juga rasa keadilan;

Menimbang bahwa dengan melihat tujuan tersebut diatas menurut majelis hakim tingkat banding maka putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sudah tepat, karena terdakwa melakukan perbuatan pada diri anak korban dengan dalaih pacaran namun kemudian melakukan perbuatan persetubuhan dengan pacarnya tersebut yang masih dibawah umur, serta yang tidak bisa dianggap sepele karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa berulang ulang sebanyak 6x diberbagai tempat. Majelis Hakim Tingkat Banding juga melihat masadepan anak korban, dimana diusia yang masih sangat muda kesuciannya telah direnggut oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Raha nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 9 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki kwalifikasinya sehingga amar lengkapnya berbunyi seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan yang sah dan tiada alasan yang cukup untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 9 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi perbuatan pidana

sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan Terdakwa IDIN ALIAS LA IDIN BIN LA UDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDIN ALIAS IDIN BIN LA UDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang teladijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang Levis warna hitam merk HERMES PARI
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau merk Zt.Zuelle
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar BRA warna ungu tanpa merk
 - 1 (satu) lembar kemeja pantai motif dan merk GIORGANOdimusnahkan
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami MOHAMMAD ISTIADI, SH MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ADHAR, SH.,M.H., dan BANDUNG SUHERMOYO, SH., M.Hum., masing masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj. ANDI SAKINA, S.H. ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd;

ADHAR,S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd;

MOHAMMAD ISTIADI,S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 183 /PID .SUS/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd;

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd;

ANDI SAKINA, S.H.

Turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)